



Research Article

Inovasi Penawaran Uang Dalam Lanskap Digital Prespektif Syariah: Tantangan Dan Prospek

Anisa Lestari¹, Umi Khozinatul Khoiriyah²

1. Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura;
inaunana@gmail.com
2. Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura;
umiKhozinatulKhoiriyah@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 09, 2024

Revised : November 04, 2024

Accepted : November 23, 2024

Available online : February 14, 2025

How to Cite: Anisa Lestari, & Umi Khozinatul Khoiriyah. (2025). Innovation of Money Offering in Digital Landscape of Sharia Perspective: Challenges and Prospects. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(1), 22-37. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i1.10>

Innovation of Money Offering in Digital Landscape of Sharia Perspective: Challenges and Prospects

Abstract. The presence of digital money does offer various benefits, such as ease of transactions, cost efficiency, and financial inclusion. However, the development of digital money also poses various challenges, especially in the context of sharia. Therefore, research is needed to understand the challenges and prospects of innovation in digital money offerings from a sharia perspective. The method used in this study is a descriptive method, namely the procedure for collecting data through literature searches and reference analysis. The literature study approach involves a number of tasks including compiling research sources, reading and taking notes, and using library data collection techniques. This study explores various aspects related to innovation in money offerings in the digital landscape, identifying the challenges faced, and evaluating its future prospects. Through a sharia approach, we hope to provide valuable insights for readers on how the digital revolution has influenced and will continue to shape the global sharia financial system.

Keywords: Money Innovation, Crypto, SCBD, Sharia Prospect Challenges.

Abstrak. Kehadiran uang digital memang menawarkan berbagai manfaat, seperti kemudahan transaksi, efisiensi biaya, dan inklusi keuangan. Namun perkembangan uang digital juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya dalam konteks syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami tantangan dan prospek inovasi penawaran uang digital dalam perspektif syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu prosedur pengumpulan data melalui penelusuran literatur dan analisis referensi. Pendekatan studi literatur melibatkan sejumlah tugas termasuk menyusun sumber-sumber penelitian, membaca dan mencatat, dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini mengeksplorasi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan inovasi penawaran uang dalam lanskap digital, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi prospek masa depannya. Melalui pendekatan syariah, kami berharap dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembaca tentang bagaimana revolusi digital telah memengaruhi dan akan terus membentuk sistem keuangan global syariah.

Kata Kunci: Inovasi Uang, Crypto, SCBD, Tantangan Prospek Syariah.

PENDAHULUAN

Era digital yang terus berkembang, transformasi teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita berinteraksi dengan uang. Konsep uang secara tradisional telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai hasilnya, orang akan selalu mengembangkan dan menghasilkan penemuan dan produk baru dan epidemi ini telah memberi mereka banyak inspirasi. Berkat teknologi informasi, peraturan yang mendukung, dan kesetaraan ekonomi, teknologi keuangan merupakan inovasi yang terus berkembang dalam sistem pembayaran yang tumbuh dengan pesat .

Sistem pembayaran didefinisikan oleh Undang-Undang Bank Indonesia No. 23/1999 sebagai suatu sistem yang terdiri dari kumpulan lembaga, peraturan, dan prosedur untuk mentransfer uang untuk memenuhi kewajiban keuangan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sistem pembayaran, Bank Indonesia membedakan dua kategori alat pembayaran, yaitu tunai dan non-tunai (Electronic Payment System). Pembayaran non-tunai dilakukan dengan menggunakan media atau alat pembayaran seperti kartu, aplikasi ponsel, dompet digital, atau uang elektronik sebagai alat transaksi pembayaran. Pembayaran tunai dilakukan dengan menggunakan uang logam dan uang kertas sebagai alat pembayaran.

Namun demikian, karena berbagai kekurangannya, uang logam dan uang kertas sekarang tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat . Statistik yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan menunjukkan mengapa uang tradisional tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital. Salah satunya adalah penggunaan uang tunai telah menurun hingga 80%, pembayaran dengan dompet digital masih terus meningkat dengan masyarakat Indonesia yang paling banyak menggunakannya, yaitu 92%. Hal ini menunjukkan betapa populernya pembayaran digital di kalangan konsumen dibandingkan dengan menggunakan uang

tunai untuk pembelian sehari-hari. Meskipun hasil pencarian mungkin tidak menyertakan referensi langsung dari para ahli, kecenderungan ini ditunjukkan oleh statistik. Pergeseran ini konsisten dengan pergeseran cepat pembayaran digital di Indonesia yang didorong oleh tingkat penetrasi internet yang tinggi di negara ini dan kebutuhan akan aplikasi e-commerce.

Pada tahun 2024, nilai transaksi Uang Elektronik (E-Money) diperkirakan akan tumbuh 25,77% (yoy) menjadi Rp1.051,24 triliun atau meningkat 43,45% (yoy) menjadi Rp835,84 triliun, mereka mengkhawatirkan kemungkinan inflasi dan deflasi mata uang. Oleh karena itu, pengembangan uang virtual yang dikenal sebagai mata uang kripto dianggap dapat mengatasi masalah keuangan global.

Meskipun demikian, penerbitan CBDC pertama di Indonesia dengan nama Rupiah Digital telah diumumkan oleh Bank Indonesia pada bulan Februari 2021. Menurut Gubernur Perry Warjiyo, Bank Indonesia saat ini sedang dalam proses mengakuisisi CBDC. Beliau menyatakan bahwa pada akhirnya, Rupiah digital akan dialihkan melalui platform teknologi finansial dan bank, baik dalam transaksi grosir maupun ritel.

CBDC merupakan solusi bagi bank sentral dalam menambal kebutuhan era digital dan menempatkan bank sentral sebagai porosnya dengan menjembatani kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi di era digital dengan kebutuhan bank sentral yang menjaga dan memelihara keberlangsungan sistem keuangan dengan tetap berporos pada bank sentral.

Kehadiran uang digital memang menawarkan berbagai manfaat, seperti kemudahan transaksi, efisiensi biaya, dan inklusi keuangan. Namun perkembangan uang digital juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya dalam konteks syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami tantangan dan prospek inovasi penawaran uang digital dalam perspektif syariah. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki inovasi-inovasi dalam penawaran uang di lanskap digital, serta tantangan dan prospek yang terkait tentunya dengan prespektif syariah. Dengan menggali lebih dalam tentang pergeseran ini, kita dapat memahami bagaimana teknologi mengubah cara kita berpikir tentang dan berinteraksi dengan uang menggunakan prespektif syariah.

Pentingnya memahami inovasi penawaran uang dalam konteks digital tak dapat diabaikan. Hal ini melibatkan berbagai aspek, termasuk keamanan transaksi, inklusivitas keuangan, regulasi, dan dampak sosial-ekonomi yang luas. Dengan memahami tantangan dan peluang yang muncul di lanskap syariah ini, kita dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat teknologi dalam mendukung sistem keuangan yang lebih efisien dan inklusif.

Kami akan mengeksplorasi dalam penelitian ini mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan inovasi penawaran uang dalam lanskap digital, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi prospek masa depannya. Melalui pendekatan syariah, kami berharap dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembaca tentang bagaimana revolusi digital telah memengaruhi dan akan terus membentuk sistem keuangan global syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu berbeda dengan artikel ini yang membahas mengenai hubungan antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga, dan peran bank sentral dalam penciptaan uang. Namun semakin berkembangnya zaman teknologi semakin berkembang pesat dan meluncurkan beberapa inovasi-inovasi dalam penawaran uang yang fleksibel, mudah, dan cepat. Maka dalam penelitian ini kami menjelaskan inovasi-inovasi dalam penawaran keuangan yang semakin canggih, serta mendorong masyarakat agar memahami inovasi-inovasi dalam penawaran keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu prosedur pengumpulan data melalui penelusuran literatur dan analisis referensi. Pendekatan studi literatur melibatkan sejumlah tugas termasuk menyusun sumber-sumber penelitian, membaca dan mencatat, dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Di mana sumber data dan informasi dari berbagai sumber dikelola dan dikumpulkan untuk tinjauan literatur tentang inovasi penawaran uang.

PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia

Bank Indonesia yang telah memberikan definisi yang jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah mendukung pertumbuhan sistem pembayaran digital di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, sistem pembayaran adalah suatu kesatuan yang terdiri dari lembaga, aturan, dan prosedur untuk mentransfer uang untuk memenuhi kewajiban yang dihasilkan dari transaksi bisnis. Sistem pembayaran mencakup beberapa metode pembayaran, proses perbankan yang berhubungan dengan pembayaran, dan sistem transfer uang antar bank yang digunakan selama proses pembayaran. Berbagai kemajuan dalam penciptaan alat pembayaran non-tunai telah muncul untuk mengatasi kelemahan penggunaan uang tunai. Bentuk-bentuk alat pembayaran non-tunai ini mencakup berkas-berkas seperti cek dan bilyet giro, kartu seperti kartu kredit dan kartu debit, atau dalam bentuk digital .

Perkembangan teknologi informasi mencetuskan pemikiran untuk menciptakan uang secara virtual yang pada akhirnya akan menghilangkan uang secara fisik. Mata uang virtual (digital) yang saat ini lazim disebut cryptocurrency merupakan aset yang memiliki kode kriptografik sehingga sangat sulit untuk dibajak atau digandakan. Cryptocurrency dikembangkan dalam sistem yang terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain yaitu sekumpulan data (distributed ledger) yang dikelola oleh jaringan komputer yang unik. Penggunaan mata uang digital memiliki keuntungan dalam kecepatan dan efisiensi biaya transfer. Sistem yang terdesentralisasi (blockchain) juga mengurangi resiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Di lain pihak, nilai mata uang digital juga memiliki sisi negatif, di antaranya tingkat volatilitas yang tinggi yang berarti masuk kategori high risk financial instrument jika digunakan sebagai penyimpan nilai (storing value), aktivitas mining yang membutuhkan energi listrik besar, dan risiko digunakan dalam

mendukung kegiatan kriminal karena sistem terdesentralisasi di luar kendali pemerintah.

Sebagian besar Bank Sentral di seluruh dunia masih melarang penggunaan mata uang digital (mata uang kripto) sebagai alat pembayaran yang sah karena sifatnya yang tidak dikontrol oleh otoritas moneter (Bank Sentral) setempat. Namun demikian, beberapa tahun terakhir, beberapa Bank Sentral mulai mewacanakan penciptaan mata uang digital yang disebut Central Bank Digital Currency (CBDC). CBDC ini tentunya berbeda dengan mata uang kripto yang saat ini beredar (Bitcoin, Ethereum, dll) karena CBDC diciptakan secara legal dan dikelola oleh otoritas moneter pada suatu negara sehingga volatilitas nilainya diharapkan lebih stabil.

Penciptaan CBDC sebagai alternatif mata uang konvensional setidaknya harus memenuhi kondisi bahwa CBDC harus memenuhi kriteria sebagai medium of change yang praktis dan rendah biaya sebagaimana rekening berbasis mata uang konvensional. Hal ini dapat diartikan rekening CBDC dikelola secara langsung di Bank Sentral atau rekening yang dapat diakses oleh bank komersial melalui skema public private partnership.

CBDC memberikan imbal hasil (bunga) yang mengikuti imbal hasil aset keuangan bebas resiko (risk-free asset) seperti Surat Berharga Negara sehingga memenuhi fungsi sebagai aset penyimpan nilai (storing value). CBDC dapat diakses secara luas oleh masyarakat sebagai alternatif pengganti uang konvensional disertai biaya konversi/transfer bertingkat yang terjadwal antara CBDC dan uang konvensional. Kerangka kerja kebijakan moneter mampu menjaga nilai CBDC stabil sepanjang waktu dalam hubungan dengan kebijakan pengendalian inflasi .

Survei yang dilakukan tahun 2019–2020 oleh Bank for International Settlement (BIS) menunjukkan keinginan yang semakin besar dari berbagai Bank Sentral di dunia untuk menciptakan CBDC. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi Bank Sentral untuk menciptakan CDDBC? Bank Sentral di negara-negara berkembang (emerging market economies) memiliki motivasi tinggi menciptakan CDDBC sebagai alternatif/menggantikan uang fisik (General purpose CDDBC) dengan pertimbangan efisiensi pembayaran, keamanan dalam mekanisme pembayaran, dan inklusi keuangan.

Bank Indonesia saat ini juga mendalami potensi penciptaan Rupiah digital sebagai alternatif uang Rupiah fisik. jenis uang digital (CBDC) yang sesuai untuk kondisi Indonesia adalah cash-like, a token based general purpose CBDC dengan atribut tanpa bunga (non-interest bearing). Hal ini diartikan jenis uang yang sesuai adalah uang digital Rupiah yang dapat menggantikan uang Rupiah konvensional (bersifat anonymous, public accessible) sehingga dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi sehari hari secara fleksibel dan efisien. Keuntungan uang digital Rupiah jenis general purposes secara komparatif dibandingkan uang konvensional adalah pengurangan biaya cetak dan penyimpanan serta mampu memitigasi munculnya shadow banking (kegiatan keuangan yang dilakukan lembaga non-bank di luar lingkup regulasi sistem perbankan) yang jamak muncul di negara negara berkembang. Perkembangan keuangan inklusif di Indonesia juga berjalan dengan baik di mana pada tahun 2017, sekitar 48,9% dari total penduduk Indonesia (umur 15 tahun ke atas) telah memiliki rekening bank. Berdasarkan data World Bank

Global Financial Inclusion 2017. Indeks inklusi keuangan di Indonesia di 2021 mencapai 83,6%, meningkat dari angka indeks 2020 sebesar 81,4%. Hal ini didukung oleh peningkatan akses keuangan, akselerasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan. Pemanfaatan alat pembayaran non-tunai baik berbasis kartu dan elektronik mulai tumbuh secara pesat dengan dukungan penggunaan telepon seluler yang telah merambah sampai ke wilayah pedesaan. Bank Indonesia saat ini mencanangkan target 15 juta pengguna QRIS dan BI-FAST .

Relefansi Syariah terhadap Uang Digital

Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hukum uang elektronik pada dasarnya adalah sah selama memenuhi beberapa persyaratan.

1. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 - c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah .

Selain itu, terdapat juga akad dalam uang elektronik. Perjanjian yang dikenal sebagai akad wadi'ah atau akad qardh dibuat antara penerbit dan pemegang uang elektronik. Jika akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka klausul-klausul berikut ini akan berlaku yang menguraikan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan dalam akad wadi'ah:

1. Pemegang dapat menarik atau menggunakan nominal uang elektronik kapanpun sesuai dengan keinginan. Pemegang dapat menarik atau menggunakan jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan kapan saja.
2. Penerima titipan (issuer) tidak dapat menggunakan jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tanpa persetujuan dari pemegang kartu.
3. Akad titipan (wadi'ah) menjadi akad pinjaman (qardh) jika penerbit menggunakan jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan dengan persetujuan pemegang kartu. Dalam hal ini, kewajiban penitip sama dengan kewajiban dalam akad qardh.
4. Uang yang disetorkan pemegang kartu (dana float) harus digunakan oleh penerbit hanya jika diizinkan oleh otoritas terkait.
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum atau prinsip-prinsip syariah.

Apabila akad yang dimaksud adalah akad qardh, maka klausul dan batasan akad qardh berikut ini akan berlaku:

1. Pemegang uang elektronik berhak untuk menarik dan menggunakan uang elektronik tersebut kapanpun sesuai dengan keinginan.
2. Uang yang terutang oleh pemegang uang elektronik dapat diinvestasikan oleh penerbit.
3. Penerbit diwajibkan oleh perjanjian untuk membayar kembali jumlah pokok yang terutang oleh pemegang uang elektronik setiap saat.
4. Pembatasan penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float) harus ditegakkan oleh pihak yang berwenang.
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan hukum, peraturan, atau prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan yang diatas, inovasi penawaran uang berupa Cryptocurrency dan SCBD, maka relevansi syariahnya adalah sebagai berikut:

Cryptocurrency

Mata uang kripto adalah jenis mata uang virtual yang memverifikasi transfer aset, membatasi pembuatan unit baru, dan mengamankan transaksi menggunakan teknologi kriptografi. Indonesia telah berupaya untuk tetap mengikuti perkembangan ini dengan membuat perubahan pada sejumlah peraturan untuk memprioritaskan perlindungan masyarakat sebagai klien dan mengelola ekosistem yang layak dan adil untuk administrasi aset kripto.

Jenis mata crypto yang paling terkenal yang digunakan saat ini adalah bitcoin. Para akademisi dan pakar Syariah umumnya memiliki dua pandangan yang berbeda. Pertama, beberapa akademisi berpendapat bahwa bitcoin dilarang oleh hukum Islam atau haram. Pihak yang berlawanan percaya bahwa mata uang kripto diperbolehkan secara teori atau halal.

Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab I'lâm al-Muwaqqîn bahwa "fatwa dapat berubah mengikuti perubahan waktu, tempat, adat dan kondisi." Dan Allah adalah sumber dari semua itu. Wabillahirraufiq .

Untuk menghadapi berbagai tantangan teknologi blockchain ke depan termasuk aset kripto yang dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan, tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK diharapkan dapat saling mengkoordinasikan dan menguatkan peran kementerian/lembaga dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto ke depannya menjadi lebih baik

Penggunaan mata uang kripto sebagai metode pembayaran lokal tidak diterima di Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 tahun 2011 tentang uang menyatakan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang diakui dan dianggap sah di Indonesia adalah uang Rupiah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran lebih lanjut menekankan larangan tersebut. Namun, mata uang crypto dapat dinyatakan legal sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Indonesia, namun bukan sebagai alat tukar layaknya mata uang asing. Sebagai komoditas, crypto bukanlah alat pembayaran, sehingga bank atau lembaga keuangan lainnya tidak harus melayani penukaran atau jual beli mata uang. Resiko crypto sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor

Islam memiliki prosedur dan sumber referensi tersendiri untuk menetapkan hukum mata uang kripto. Sumber-sumber ini adalah Al-Qur'an dan al-Hadits, dua sumber utama yang diperiksa oleh para mujtahid untuk dijadikan pedoman dalam menciptakan hukum. Selain itu, para mujtahid mengakui adanya pendekatan alternatif untuk menetapkan hukum. Para mujtahid juga menggunakan teknik-teknik lain, seperti qiyas, masalah mursalah ad-zariah, dan lain-lain untuk menetapkan hukum. Ilmu ushul fiqh adalah proses yang digunakan untuk menetapkan hukum syar'i

Masalah muamalah atau hubungan antar manusia meliputi transaksi dan kegiatan ekonomi, selain penerbitan uang yang didasarkan pada fikih Islam. Sebagaimana diketahui, hukum asal dari transaksi komersial adalah halal namun jika ada kondisi tambahan, maka transaksi tersebut dapat menjadi haram. Ada dua hukum yang mengklasifikasikan transaksi bisnis yang dilarang. Yang pertama adalah haram lidzatihi, yang menunjukkan bahwa tujuan transaksi itu dilarang. Barang-barang yang diharamkan adalah tujuan dari transaksi tersebut. Hukum kedua adalah haram lighairihi, yaitu haram karena melibatkan aspek sebab akibat. Hukum kedua adalah haram lighairihi, yaitu haram karena sebab-sebab eksternal yang tidak terkait dengan tujuan transaksi. Karena berspekulasi dilarang, maka istilah "permintaan uang untuk spekulasi" juga tidak ada dalam hukum Islam. Berbeda dengan Islam berpendapat bahwa harta benda adalah objek zakat, berbeda dengan sistem transaksi umum yang membayar bunga atas aset yang digunakan dalam transaksi. Menyimpan uang di bawah bantal dengan cara yang tidak efektif merupakan tindakan yang melanggar hukum, yang akan mempengaruhi zakat Anda, sehingga menjadi tidak produktif, yang kemudian akan berkontribusi pada penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

CBDC (Central Bank Digital Currency)

Arti penting dari uang atau uang itu sendiri tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau Hadits. Daud Abu Bakar mengklaim dalam salah satu tulisan Bitcoinnya bahwa Islam tidak pernah memberikan definisi yang jelas mengenai apa itu uang atau bukan uang sejak zaman Nabi SAW. Hal ini benar karena uang berperan dalam struktur sosial masyarakat. Mengingat bahwa baik Allah maupun Nabi sendiri tidak menentukan kualitas uang, kita harus memeriksa definisi dan pendapat para ahli hukum Islam.

Banyak akademisi telah mendeskripsikan mata uang atau uang dari perspektif Syariah untuk waktu yang lama. Ahli hukum klasik Imam al-Ghazali percaya bahwa uang harus berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Ibnu Taimiyyah juga menyoroti ukuran nilai dengan menyatakan bahwa itu bertentangan dengan maksud Thamaniyyah (ukuran nilai) uang setiap kali mata uang dijual satu sama lain dengan basis tangguh. Gharar dan qimar adalah praktik yang sering digunakan dalam kegiatan muamalah kontemporer termasuk yang terjadi di masyarakat dan yang dilakukan oleh organisasi keuangan .

Terdapat tantangan dari CBDC ini seperti, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur CBDC yang aman dan andal membutuhkan teknologi canggih dan keahlian yang tinggi, kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif masih belum ada

dibanyak negara dan menimbulkan ketidakpastian dan resiko bagi pelaku pasar. Selain itu, perlu adanya edukasi dan kepercayaan masyarakat tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi. Namun, juga ada prospek dari CBDC seperti, pembayaran yang lebih efisien dan murah, meningkatkan inklusi keuangan, mendorong inovasi, dan memperkuat stabilitas keuangan.

Mekanisme Syariah Uang Digital

Kepercayaan yang dimiliki oleh pengguna terhadap mata uang kripto dan CBDC membuat mata uang tersebut bernilai. Memanfaatkan mata uang kripto dan CBDC sebagai alat tukar dapat diterima di bawah definisi nuqud, yaitu segala sesuatu yang dapat memperbaiki masyarakat dan digunakan untuk memenuhi keinginan, sehingga diperbolehkan untuk dimiliki dan dipertukarkan. Arti penting dari uang atau uang itu sendiri tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau Hadits. Daud Abu Bakar dalam salah satu esainya mengenai Bitcoin menyatakan bahwa Islam tidak pernah memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan mata uang sejak zaman Nabi SAW.

Hal ini benar karena uang berperan dalam struktur sosial masyarakat. Karena Allah dan Nabi sendiri tidak menjelaskan secara spesifik tentang kualitas uang, kita harus melihat definisi dan pendapat para ahli hukum Islam. Banyak akademisi telah mendeskripsikan mata uang atau uang dari perspektif Syariah untuk waktu yang lama. Ahli hukum klasik Imam Al-Ghazali percaya bahwa uang harus berfungsi sebagai pengukur nilai dan alat tukar. Ibnu Taimiyyah lebih lanjut menyoroti konsep ukuran nilai dengan menyatakan bahwa itu bertentangan dengan maksud dari Thamaniyyah (ukuran nilai) uang setiap kali mata uang dijual satu sama lain dengan dasar yang tertunda. Dalam hal operasi muamalah kontemporer, baik yang dilakukan oleh entitas perbankan.

Adopsi teknologi blockchain akan menghasilkan peningkatan efisiensi sistem dan biaya pemrosesan transaksi untuk transaksi internasional. Selain itu, akan lebih tepat jika menggunakan metode hybrid dan menetapkan batasan nominal jumlah e-wallet ketika mengimplementasikan mata uang kripto dan CBDC di Indonesia untuk menjaga eksistensi bank tradisional. Penerapan sistem Blockchain oleh CBDC yang merupakan sebuah inovasi dan kemajuan teknologi, memiliki beberapa keunggulan, termasuk kecepatan dan kemudahan transaksi. Ini dapat digunakan melintasi perbatasan dan benua dan lebih terjangkau dan pribadi. Kaidah fikih yang dikenal dengan "pada dasarnya setiap kegiatan muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya" digunakan dalam agama Islam ketika membahas berbagai aspek muamalah. Dengan kata lain, karena keberadaan CBDC sebagai mata uang virtual telah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, maka hal tersebut dapat diterima, namun pengakuan dan legalitas dari pemerintah harus dilihat sebagai hak dan kewajibannya. Hal ini juga berlaku untuk penerbitan mata uang ini untuk mencegah potensi kejahatan. Saat ini, mayoritas transaksi mata uang digital digunakan untuk spekulasi dalam praktiknya, yang mengarah pada komponen gharardanqimayang termasuk dalam bentuk batil atau yang. Transaksi mata uang kripto diqiyaskan pada jual beli (hablu al habla) jual beli janin unta dalam kandungan.

Tantangan Syariah Uang Digital Cryptocurrency

Kemunculan cryptocurrency dalam perkembangannya menimbulkan berbagai tantangan, seperti penipuan dan ketidakpastian peraturan.

a. Aset Fiktif

Keuntungan yang signifikan dijanjikan oleh aset digital yang tidak terdaftar di badan pengawas. Tetapi aset-aset ini tidak disekuritisasi oleh perusahaan atau didaftarkan ke badan pengawas. Akibatnya, aset yang dijual kepada publik tidak memiliki kredibilitas jika tidak ada prospektus yang diterbitkan yang mengesahkan keamanan, sertifikasi keamanan, informasi tentang manajemen, atau laporan keuangan.

Mengingat lonjakan penerbitan sekuritas mata uang kripto yang luar biasa dan kurangnya pemahaman yang luas mengenai sektor ini atau kekhawatirannya, tampaknya masuk akal jika para regulator berusaha keras untuk melindungi kepentingan investor dengan membuat langkah besar dalam regulasi ICO. Sebagai contoh, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas dan SEC menetapkan pada bulan Februari 2018 bahwa setiap penawaran koin perdana (ICO) yang telah diamati oleh SEC dianggap sebagai sekuritas hingga saat ini, ketika hal tersebut dibantah dengan pengecualian Bitcoin dan Ethereum yang bukan merupakan mata uang maupun sekuritas. Banyak orang yang bingung dengan pergerakan industri ini yang tanpa henti menuju merger dan penyertaan regulasi yang merupakan industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dalam upaya untuk memformalkan industri ini, SEC menerbitkan peraturan pada tanggal 11 Februari 2019 yang menegaskan antara lain bahwa ICO adalah sekuritas terlepas dari nomenklatur yang digunakan oleh para pelaku pasar, penerbit, dan promotor.

Para profesional hukum khawatir dengan ambiguitas peraturan seputar berbagai kelas aset kripto. Walaupun aset kripto terdesentralisasi, token aset, dan token utilitas multifungsi mungkin termasuk dalam lingkup undang-undang sekuritas atau tidak, sekuritas digital tidak diragukan lagi tunduk pada undang-undang tersebut.

Berdasarkan gambar di atas, desentralisasi otoritas penerbit tampaknya menjadi penyebab penolakan untuk menangani aset kripto sebagai mata uang. Hal ini menghilangkan kemungkinan bahwa aset akan ditangani sebagai buku besar, yang merupakan metode pembayaran utang yang diakui dan dapat digunakan untuk perdagangan dalam ekonomi yang didukung oleh pemerintah bank sentral. Aset digital ditolak sebagai sekuritas karena tidak ada pihak ketiga yang mengantisipasi pengembalian investasi, yang membantah klasifikasi keamanan aset. Di sisi lain, studi SEC hanya menerima sedikit atau bahkan tidak ada kritik. Pembenaarannya cukup signifikan. Tidak banyak spesialis hukum yang menangani masalah regulasi yang sama karena tidak banyak keahlian historis di sektor ini. Penyebab lainnya mungkin karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat mengganggu.

b. Dana Investasi Palsu

Dengan manajemen aset yang berfungsi sebagai mesin utama untuk ekspansi, beberapa kendaraan investasi bitcoin telah didukung dalam upaya untuk

menarik investor dengan menawarkan keuntungan yang meningkat tetapi fiktif. Mayoritas skema ini mengandalkan strategi pemasaran berjenjang untuk menarik investor agar terlibat dalam bisnis ini, selain memberikan kontribusi pada rencana untuk meningkatkan keuntungan. Minat investor terhadap komoditas ini telah meningkat karena CME dan CFE mendaftarkan Bitcoin berjangka, yang memungkinkan fluktuasi harga aset ini untuk dipertaruhkan di pasar terbuka. Fakta bahwa bitcoin terdaftar di bursa-bursa terkemuka ini mendorong investor untuk membeli komoditas tersebut karena dianggap sah.

Regulasi dana investasi dan penasihatnya berada di urutan berikutnya, karena kategorisasi mata uang kripto sebagai sekuritas telah ditetapkan dan berada di bawah lingkup otoritas sekuritas. Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940 misalnya, mengatur pendirian bisnis di AS termasuk reksa dana, yang aktivitas utamanya adalah pembelian, pembelian kembali, dan pertukaran aset. Perusahaan-perusahaan ini diwajibkan oleh hukum untuk memberikan informasi kepada publik yang berinvestasi mengenai reksa dana, tujuan investasinya, struktur perusahaan investasi, dan aktivitasnya. Undang-undang yang sama juga mengatur penasihat investasi, mengamanatkan bahwa perusahaan atau praktisi tunggal yang dibayar untuk memberi nasihat kepada orang-orang tentang investasi sekuritas mendaftar ke SEC dan mematuhi peraturan yang bertujuan untuk melindungi investor. Dana investasi dan penasihatnya juga lemah dalam hal kepatuhan pendaftaran, hingga ICO tidak diatur dengan baik. Pada akhirnya, SEC akan memastikan bahwa dana-dana ini diatur oleh pedoman yang ditetapkan oleh dua undang-undang yang mengontrol sekuritas non-digital.

c. Pertukaran Crypto yang Tidak Diatur

Pembuatan harga palsu yang disengaja untuk suatu barang, sekuritas, komoditas, atau uang dikenal sebagai manipulasi pasar. Investor dapat menjadi sasaran berbagai bentuk manipulasi pasar karena aset-aset ini tidak tunduk pada regulasi sebanyak aset lainnya dan karena diperdagangkan di portal dengan pengawasan regulasi yang lemah. Berbeda dengan bursa komoditas atau sekuritas yang lebih konvensional, ada beberapa contoh di masa lalu tentang perdagangan yang curang atau manipulatif, seperti churning dan ramping yang dilakukan di portal. Para peneliti menemukan bahwa satu orang mungkin menggunakan bot untuk meningkatkan harga bitcoin dari \$100 menjadi \$1000. Mungkin juga beberapa bursa ini tidak mengikuti persyaratan pengajuan dokumen KYC. Bursa-bursa internasional ini berfungsi sebagai operasi pencucian uang dan mentransfer dana lintas batas tanpa banyak batasan ketika hanya ada sedikit pengawasan dari pihak berwenang. Pemilik GoldAge Inc, sebuah bursa yang berbasis di Amerika Serikat didakwa menjalankan sebuah perusahaan pengiriman uang dan bursa mata uang kripto ilegal pada tahun 2006. Mereka diharuskan untuk mentransfer \$30 juta ke akun mata uang digital pelanggan, memberikan sedikit bukti identitas, dan membayar hingga \$100.000 untuk biaya transaksi.

d. Keamanan Cyber

Memiliki mata uang kripto telah meningkatkan kebutuhan akan solusi penyimpanan. "Dompet Cryptocurrency" yang menyimpan mata uang kripto

digunakan untuk mengenkripsi data sensitif dengan aman. Dompot bisa online, di desktop, atau melalui aplikasi seluler (disebut "Bursa"). Penyedia bursa menyimpan data terenkripsi atas nama pemiliknya, terlepas dari kenyataan bahwa bursa dianggap paling rentan terhadap penipuan atau pencurian di antara metode penyimpanan lainnya dan mungkin tidak diatur oleh peraturan.

CBDC (Central Bank Digital Currency)

CBDC merupakan mata uang digital yang diterbitkan dan didukung oleh bank sentral. Implementasi CBDC di berbagai negara telah memicu diskusi mengenai implikasinya terhadap prinsip-prinsip syariah. Tantangan utama yang dihadapi CBDC dalam prespektif syariah adalah :

a. Riba (bunga)

Salah satu prinsip fundamental syariah adalah larangan riba (bunga). CBDC, dalam beberapa desain, dapat memfasilitasi praktik riba, seperti penerapan suku bunga pada simpanan atau pinjaman. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang keuntungan dari uang tanpa adanya aktivitas ekonomi riil.

b. Ketidakpastian (gharar)

Transaksi keuangan dalam Islam harus bebas dari gharar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan. Sifat desentralisasi dari beberapa desain CBDC, seperti penggunaan teknologi blockchain, dapat menimbulkan kekhawatiran terkait volatilitas dan spekulasi, sehingga memicu gharar dalam transaksi.

c. Aksesibilitas dan Inklusi Keuangan

CBDC harus dirancang untuk memastikan aksesibilitas dan inklusi keuangan bagi semua kalangan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional. Desain CBDC yang kompleks atau memerlukan infrastruktur teknologi tinggi dapat mempersulit akses bagi kelompok marginal, bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan pemerataan akses keuangan.

d. Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

CBDC, seperti halnya mata uang lainnya, berisiko disalahgunakan untuk kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sistem CBDC harus memiliki mekanisme yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas ilegal tersebut, sesuai dengan prinsip syariah yang melarang transaksi yang bertentangan dengan hukum dan moral.

e. Peran Otoritas Keagamaan

Dalam penerapan CBDC, diperlukan keterlibatan aktif dari otoritas keagamaan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Otoritas keagamaan dapat berperan dalam memberikan arahan dan pedoman syariah terkait desain, implementasi, dan penggunaan CBDC.

CBDC menawarkan berbagai potensi manfaat, namun juga menghadirkan tantangan dalam perspektif syariah. Upaya untuk mengatasi tantangan ini membutuhkan kolaborasi erat antara bank sentral, otoritas keagamaan, pakar syariah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan desain dan implementasi yang cermat, CBDC dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mempromosikan sistem keuangan yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prospek Syariah Uang Digital

1. Cryptocurrency

Teknologi yang dikenal sebagai mata uang kripto adalah basis data yang diatur oleh blockchain yang digunakan secara luas sebagai uang digital. Seperti teknologi lainnya, teknologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Efisiensi waktu dan energi karena transaksi dapat diselesaikan dengan menggunakan komputer atau perangkat digital lainnya adalah salah satu manfaat yang diberikan oleh mata uang kripto. Transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer atau teknologi digital lainnya yang sesuai. Manfaat lain dari teknologi ini adalah paradigma transaksional peer to peer yang memungkinkan transaksi dilakukan dari pengirim ke penerima dengan tetap tercatat dalam jaringan bitcoin.

Teknologi cryptocurrency dan blockchain telah menghadirkan paradigma baru dalam dunia keuangan. Di tengah antusiasme dan keraguan, muncul pertanyaan penting bagaimana prospek dan peluang cryptocurrency dalam prespektif syariah. Berikut peluangnya :

a. Keuangan Inklusif

Crypto dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses layanan keuangan tradisional, seperti di negara berkembang.

b. Pembayaran Transparan dan efisien

Transaksi crypto transparan dan tercatat permanen di blockchain memungkinkan efisiensi dan akuntabilitas.

c. Pemberdayaan Ekonomi

Crypto dapat menjadi alat bagi UMKM dan individu untuk mengakses pendanaan dan berpartisipasi dalam ekonomi digital.

d. Smart Contract

Kontrak pintar berbasis blockchain dapat memfasilitasi transaksi otomatis dan aman, mengurangi resiko penipuan dan meminimalkan biaya.

e. Zakat dan Wakaf

Teknologi crypto dapat memudahkan pendistribusian zakat dan wakaf secara transparan dan efisien.

2. CBDC (Central Bank Digital Currency)

Central Bank Digital Currency (CBDC) memiliki potensi untuk menghadirkan berbagai peluang dan manfaat dalam konteks keuangan syariah. Dengan desain dan implementasi yang tepat, CBDC dapat mendukung prinsip-prinsip syariah dan mendorong inklusi keuangan bagi umat Islam. Peluang Utama CBDC dalam Perspektif Syariah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Transaksi

CBDC dapat mempercepat dan menyederhanakan proses transaksi keuangan, termasuk zakat, wakaf, dan infaq. Teknologi blockchain yang mendasari CBDC dapat meningkatkan transparansi dan auditabilitas transaksi, sehingga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah.

b. Memperluas Akses ke Layanan Keuangan Syariah

CBDC dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mendorong partisipasi aktif dalam ekonomi syariah .

c. Mengembangkan Instrumen Keuangan Syariah Baru

CBDC dapat menjadi platform untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah baru yang inovatif, seperti sukuk digital dan smart contracts syariah. Hal ini dapat meningkatkan variasi dan fleksibilitas produk keuangan syariah, memenuhi kebutuhan investor dan pelaku usaha syariah dengan lebih baik .

d. Memperkuat Peran Fintech Syariah

CBDC dapat terintegrasi dengan platform fintech syariah untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang terpadu dan efisien. Hal ini dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan fintech syariah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah yang terjangkau dan mudah digunakan .

e. Mempermudah Implementasi Prinsip Syariah

CBDC dapat diprogram dengan fitur-fitur yang secara otomatis mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan gharar. Hal ini dapat membantu mencegah pelanggaran syariah dalam transaksi keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma syariah.

CBDC menawarkan prospek yang menjanjikan untuk memajukan keuangan syariah dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan inovasi. Dengan desain dan implementasi yang cermat, CBDC dapat menjadi alat yang berharga untuk mencapai tujuan pembangunan keuangan syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Mata uang virtual (digital) yang saat ini lazim disebut cryptocurrency merupakan aset yang memiliki kode kriptografik sehingga sangat sulit untuk dibajak atau digandakan. Selain itu penciptaan CBDC sebagai alternatif mata uang konvensional setidaknya harus memenuhi kondisi bahwa CBDC harus memenuhi kriteria sebagai medium of change yang praktis dan rendah biaya sebagaimana rekening berbasis mata uang konvensional di Indonesia. Dengan kemunculan cryptocurrency dalam perkembangannya menimbulkan berbagai tantangan, seperti penipuan dan ketidakpastian peraturan, Keuntungan yang signifikan dijanjikan oleh aset digital yang tidak terdaftar di badan pengawas. Tetapi aset-aset ini tidak disekuritisasi oleh perusahaan atau didaftarkan ke badan pengawas. CBDC merupakan mata uang digital yang diterbitkan dan didukung oleh bank sentral.

Tantangan utama yang dihadapi CBDC dalam prespektif syariah adalah riba, gharar, aksebilitas dan inklusi keuangan, pencucian uanf dan pendaan tetorisme, peran otoritas keagamaan. Prospek crypto Efisiensi waktu dan energi karena transaksi dapat diselesaikan dengan menggunakan komputer atau perangkat digital lainnya adalah salah satu manfaat yang diberikan oleh mata uang kripto sedangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) memiliki potensi untuk menghadirkan berbagai peluang dan manfaat dalam konteks keuangan syariah. Dengan desain dan

implementasi yang tepat, CBDC dapat mendukung prinsip-prinsip syariah dan mendorong inklusi keuangan bagi umat Islam.

Memanfaatkan mata uang kripto dan CBDC sebagai alat tukar dapat diterima di bawah definisi nuqud, yaitu segala sesuatu yang dapat memperbaiki masyarakat dan digunakan untuk memenuhi keinginan, sehingga diperbolehkan untuk dimiliki dan dipertukarkan. Kaidah fikih yang dikenal dengan "pada dasarnya setiap kegiatan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya" diterapkan saat membahas muamalah dalam agama Islam. Pada dasarnya, status CBDC sebagai mata uang virtual adalah dibolehkan, Namun, karena telah diterima oleh banyak masyarakat, legalitas dan penerimaan pemerintah terhadap mata uang ini harus dilihat sebagai bagian dari tugas dan haknya. Hal ini juga berlaku untuk penerbitan mata uang untuk mencegah potensi kerusakan. Saat ini, mayoritas transaksi mata uang digital digunakan untuk spekulasi, yang mengarah pada komponen gharar dan qimaryang merupakan sifat-sifat yang diharamkan oleh prinsip-prinsip utama ajaran Islam dan dimanifestasikan sebagai batil. Arti penting dari uang atau uang itu sendiri tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau Hadits. Daud Abu Bakar dalam salah satu esainya mengenai Bitcoin menyatakan bahwa Islam tidak pernah memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan mata uang sejak zaman Nabi SAW tetapi islam tidak boleh ada unsur riba dan gharar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. N. & Mohamad, H., 2022. Blockvhain Technology for Zakat and Charyty Management in Islamic Finance: a Conceptual Framewoek. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13.
- Asep Zaenal ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, 2018. Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 17.
- Astika Nurul Hidayah, "KEDUDUKAN FATWA ULAMA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL BANK SYARIAH".
- Ayadi, Y. & Henry, J, 2022. Shariah Compliant Fintech: Innovations and challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16 (2), 223-242) B.
- Indonesia, 2022. White Paper Rupiah Digital," Jakarta. Bank Indonesia, 2021. Kajian Implementasi Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia.
- Bastian Muzbar Zams, et.al., (2020), 'Designing Central Bank Digital Currency For Indonesia: The Delphy-Analutic Network Process', 23 *Bulletin of Monetary Economics and Banking*.
- Bhiantara, Ida Bagus Prayoga, 2018. Teknologi Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital, in *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, 173-177
- Bordo D Michael and Andre Levin, 2017., Central Bank Digital Currency nd The Future of Monetary Policy, NBER Working Paper Series 23711.
- Dwikky Ananda Rinaldi, Mokhamad Khoirul Huda "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional"..

- Fahimah, Hana Maharani dan Mugo Harsono, 2023. Literature Review of The Evolution of Payment System Paradigms: From Cash to Cashless with Digital Payment. *SHEs: Conference Series* 6 (3), 14.
- Ginanjar, Selva Sefia dkk, 2023. Tinjauan Muqashid Syariah terhadap Rencana Penerbitan Rupiah Digital sebagai Mata Uang di Indonesia. Vol. 3 No. 2, 616.
- International Monetary Fund (IMF), 2021. Central Bank Digital Currencies and Financial Inclusion.
- Iqbal, Z. & Bhutta, M. A, 2020. Islamic FibTech: Opportunities and Challenges for Financial Inclusion. *Journal of Islamic Marketing*, 11 (2), 752-772.
- Kusuma (2020), Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam
- N.P. Bestari, 2021. BI akan Terbitkan Rupiah Digital & 3 Model Uang Digital Resmi, *cnbc indonesia*, p. 1, 26. Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) Securities Commission Malaysia, 2022. Regulary Framewoek for Shariah Compliant Digital Currency.
- Syaiful Arief, Iwan Triuwono, 2023, "Central Bank Digital Currency Dalam Perspektif Ekonomi Syariah".
- Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan and Neng Dewi Himayasari, 2022. Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 121-128. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-IV-2023.aspx>
- Zams, MB., ndrastuti, R., Pangersa, AG., Hasniawati, NA., Az Zahra, F., Ayu, I. 2019. Designing Central Bank Digital Currency for Indonesia: The Delphi-Analytic Network Process. Bank Indonesia Working Paper WP/4/2019